

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Selaras dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik penelitian ini adalah:

1. Telah terjadi deforestasi di wilayah kerja KPHP Dharmasraya. Deforestasi merupakan *outcome* kelembagaan pengelolaan hutan yang tumpang tindih antara kelembagaan negara, kelembagaan swasta, dan kelembagaan masyarakat. Deforestasi yang terjadi saat ini merupakan deforestasi lanjutan yang telah terjadi akibat kebijakan IUPHK-HA, IUPHHK-HTI dan HGU di masa lalu. Pada deforestasi lanjutan ini, terdapat kontribusi masyarakat lokal. Deforestasi membuktikan kegagalan pengelolaan hutan oleh aktor swasta (PT. Ragusa, PT. DSL, PT. BRM), aktor negara (PT. Inhutani) dan masyarakat lokal. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya yang mengklaim bahwa kebijakan kehutanan yang diterapkan pemerintah menjadi penyebab deforestasi. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal membantah penelitian sebelumnya yang mengklaim bahwa masyarakat lokal dianggap mampu menjaga dan melestarikan hutan.
2. Deforestasi lanjutan di wilayah kerja KPHP Dharmasraya merupakan deforestasi terstruktur yang melibatkan masyarakat lokal. Aktor yang terlibat dalam deforestasi dikelompokkan menjadi empat yaitu: aktor pemerintah, swasta, masyarakat lokal, dan masyarakat non-lokal. Kerjasama antar aktor dalam deforestasi memanfaatkan struktur adat melalui jual beli dan pembukaan perkebunan di dalam hutan. Struktur adat dimanfaatkan untuk memperoleh legitimasi dalam kepemilikan tanah ulayat. *Social network analysis* mengidentifikasi penguasa ulayat (MKW) menjadi aktor sentral dalam deforestasi. Keterlibatan masyarakat lokal dalam deforestasi merupakan anomali bahwa masyarakat lokal dianggap sebagai pihak yang mampu menjaga kelestarian hutan.

3. Deforestasi di wilayah kerja KPHP Dharmasraya didukung faktor ekonomi sumberdaya hutan dan mudahnya akses ke dalam hutan. Atribut komunitas yang mempengaruhi deforestasi meliputi kepercayaan dan pengakuan masyarakat sekitar terhadap lahan hutan sebagai tanah ulayat. Dari aspek pengaturan (*rule in use*) terdapat terdapat dua aturan pengelolaan hutan yaitu aturan masyarakat lokal yang bersumber dari hukum adat dan aturan pemerintah (KPHP Dharmasraya dan pemilik IUPHHK-HTI) yang bersumber dari hukum negara. Ini indikasi kuat terjadinya pluralisme hukum dalam *rule in use* dalam kelembagaan pengelolaan hutan antara hukum negara dan hukum adat. Pluralisme hukum mendorong masyarakat hanya mengakui keberadaan hukum adat dimana masyarakat menggunakan basis hukum untuk melindungi kepentingannya (*forum shopping*). Pembeli hutan memanfaatkan struktur adat dalam pemindahan hak kepemilikan tanah ulayat. Terdapat dua pola yang digunakan dalam perpindahan (*transfer*) kepemilikan tanah ulayat di wilayah KPHP Dharmasraya, yaitu melalui proses *manaruko* dan *non-manaruko*. Proses pemindahan hak melalui proses *non-manaruko* biasanya dilakukan oleh penguasa ulayat (MKW) yang memiliki wewenang tertinggi untuk melepas ulayat. Sedangkan pelepasan tanah ulayat melalui proses *manaruko* dilakukan oleh anggota kaum/suku yang telah membuka hutan sesuai aturan adat. Secara umum, luasan tanah yang dipindahkan haknya melalui proses *non-manaruko* oleh penguasa ulayat lebih luas dibandingkan tanah yang diusahakan oleh anggota kaum/suku melalui proses *manaruko*.

## **B. Saran**

Upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan di eks IUPHHK-HA PT. Ragusa telah gagal. Pengelolaan hutan melalui pihak swasta melalui izin IUPHHK-HA (PT. Ragusa tahun 1972 pada hutan seluas 66.000 ha), dan IUPHHK-HTI (PT. DSL tahun 2007 pada hutan seluas 15.461,91 ha, dan PT. BRM seluas 764.09 ribu ha) telah gagal. Upaya perlindungan hutan yang dilakukan oleh pemerintah melalui IUPHHK-HTI/PMUMHM yang dikelola BMUN (PT. Inhutani pada tahun 2002 pada hutan seluas 40.000 ha) juga menemui kegagalan.

Saat ini hutan telah dikuasai oleh masyarakat lokal akibat kekosongan aktivitas pengelolaan hutan (PT. Inhutani dan PT. DSL). Pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal tidak mengubah hutan kearah lebih baik. Sebaliknya, terjadi deforestasi secara masif akibat alih fungsi hutan menjadi lahan pekebunan dan jual beli tanah ulayat di dalam hutan. Fakta ini sekaligus membantah bahwa masyarakat lokal dinilai sebagai aktor yang mampu menjaga kelestarian hutan. Di wilayah kerja KPHP Dharmasra sebaliknya, masyarakat lokal menjadi aktor yang berperan penting dalam deforestasi.

Pengelolaan hutan oleh swasta, negara dan masyarakat lokal terbukti tidak mampu menjaga kelestarian hutan. Sehingga perlu ditempuh pendekatan lain dengan tujuan mempertahankan fungsi hutan sebagai hutan produksi. Perlunya mengembangkan pola pengelolaan pada hutan produksi yang tidak hanya melibatkan salah satu pihak saja, melainkan keterlibatan seluruh pihak baik swasta, negara dan masyarakat lokal atau yang dikenal dengan pendekatan.

*Co-management is a situation in which two or more social actors negotiate, define and guarantee amongst themselves a fair sharing of the management functions, entitlements and responsibilities for a given territory, area or set of natural resources* (Borrini-Feyerabend and Farvar, 2007). *Co-management* atau pengelolaan bersama (kemitraan) antara pemerintah, masyarakat dan stake holder. *Co-management* juga dinamakan pengelolaan kolaboratif, pengelolaan partisipatif atau pengelolaan berbasis masyarakat. Pengelolaan partisipatif didasarkan pada tiga bagian utama yaitu: 1) keterlibatan semua pemangku kepentingan, 2) pembagian peran dan tanggung jawab di dalam pengelolaan, dan 3) mencakup tujuan ekologi, ekonomi, sosial dan budaya (Wells, et al., 1992).

Salah satu pendekatan *co-management* yang dapat dipakai dalam pengembangan KPHP Dharmasraya adalah implemtasi KPH Adat dengan pola HTR atau HKm yang melibatkan KPHP Dharmasraya, perusahaan, dan masyarakat lokal. Belum banyak pihak yang memandang adat dan masyarakatnya sebagai suatu aspek penting dalam pengelolaan sumberdaya khususnya hutan. Di KPH Dharmasraya, aturan adat dalam pengelola hutan masih sangat kuat dan memungkinkan untuk diterapkan dalam rencana pengelolaan hutan. Fakta

lainnya, saat ini hutan telah dikuasai oleh masyarakat lokal dan pihak luar yang mengembangkan tanaman karet dan kelapa sawit di dalam hutan. Sebagian besar hutan yang dibuka masih didominasi tanaman karet, dan karet adalah tanaman yang diizinkan untuk dikembangkan dalam hutan produksi, sehingga secara komoditas pengembangan tanaman perkebunan di wilayah KPHP Dharmasraya sesuai dengan aturan yang ada.

Masalah lain yang dihadapi dalam implementasi KPH Adat di wilayah kerja KPHP Dharmasraya adalah status hutan yang saat ini sebagai IUPHHK-HTI sehingga tidak mungkin dikembangkan sebagai KPH Adat berbasis HTR atau HKm. Sesuai aturan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial bahwa HTR dan HKm tidak boleh dibebankan pada hutan yang telah memiliki izin pengelolaan. Hal ini mengharuskan KPHP Dharmasraya untuk mengajukan pencabutan izin yang dimiliki PT. Inhutani dan PT. DSL. Kenyataan dilapangan, ketiga perusahaan tidak melakukan aktivitas pengelolaan hutan di wilayah kerja KPHP Dharmasraya sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut PP no 6 Tahun 2007 pasal 71, bahwa setiap pemegang izin (termasuk IUPHHK-HTI) usaha pemanfaatan hutan, wajib : menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin berdasarkan rencana pengelolaan hutan yang disusun oleh KPH (poin a), dan melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya (poin d). Dan apabila tidak melaksanakan kewajibannya maka izinnnya dapat dicabut.

Pihak KPHP Dharmasraya harus memastikan kejelasan kepemilikan izin pemanfaatan hutan. Ini untuk memudahkan perencanaan pengelolaan hutan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemegang izin telah meninggalkan lokasi dan tidak mengelola hutan dengan baik. Ini yang menyebabkan terjadinya perebutan hutan oleh masyarakat lokal. KPHP Dharmasraya sudah selayaknya memandang masyarakat dan pihak luar yang berkebun di dalam hutan sebagai sebuah potensi untuk bekerjasama dalam pengelolaan hutan. Ini selaras dengan komoditas yang ditanam di dalam hutan yang didominasi tanaman karet yang diizinkan dikembangkan di dalam hutan produksi. Sinergi KPHP Dharmasraya dengan masyarakat lokal, dan pihak lainnya yang berkepentingan dapat menciptakan

keuntungan pada masing-masing pihak. KPHP Dharmasraya memperoleh tenaga tambahan untuk mengelola hutan dan pemasukan dari retribusi dari usaha perkebunan di dalam hutan. Masyarakat lokal dan pihak luar (pekebun) memperoleh kepastian dan keamanan dalam berkebun di dalam hutan. Sinergi antara masyarakat dan KPHP Dharmasraya dalam mengembangkan KPH Adat berbasis HTR/HKm mutlak dilakukan untuk mengelola hutan tanpa mengabaikan aspek sosial, ekonomi dan ekologi yang disyaratkan dalam pembangunan perhutanan sosial di Indonesia.

